



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

NOMOR : 15 TAHUN 2008

T E N T A N G BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, setiap Instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut dan untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon II kebawah lingkup Pemerintah Kota Makassar dianggap perlu dibentuk BAPERJAKAT instansi Pemerintah Kota Makassar;
- c. bahwa pembentukan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Didalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar;
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota Makassar;
- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
- d. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Makassar;
- e. BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pemerintah Kota Makassar;
- f. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Satuan Organisasi Negara;
- g. Eselon adalah tingkat jabatan struktural;
- h. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan sebagai dasar penggajian;
- i. Pejabat lain adalah pejabat yang diberi kewenangan dalam bentuk delegasi sesuai Keputusan Walikota;

BAB II

KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI

Pasal 2

BAPERJAKAT adalah suatu badan yang membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberi pertimbangan dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural dan Kenaikan Pangkat;

Pasal 3

BAPERJAKAT bertugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai:

- a. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Struktural Eselon II kebawah;
- b. Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, kenaikan pangkat menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan pangkat menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara dan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II;

Pasal 4

(1) Susunan Keanggotaan BAPERJAKAT terdiri dari :

- a. Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Kota Makassar
- b. Anggota :
 1. Asisten Bidang Pemerintahan
 2. Asisten Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial
 3. Asisten Bidang Administrasi
 4. Inspektur
 5. Kepala Badan Diklat.
- c. Sekretaris : Kepala Badan Kepegawaian Daerah
- d. Sekretariat :
 1. Kabid Pendayagunaan pada BKD
 2. Kabag Tata Usaha pada BKD
 3. Kabid Pengembangan pada BKD

4. Kabid Kinerja dan Kesejahteraan pada BKD
5. Kasubid Teknis Administratif
6. Kasubid Teknis Fungsional
7. Beberapa orang Staf Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan tugasnya BAPERJAKAT bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- (2) Masa keanggotaan BAPERJAKAT paling lama 3 (tiga) tahun;

BAB III TATA KERJA

Pasal 6 Pembagian Tugas

- (1) Tugas Ketua adalah :
 - a. Memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT;
 - b. Memberikan hasil pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil disertai dengan alasan-alasannya;
 - c. Memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II;
 - d. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris;
- (2) Tugas Anggota adalah :
 - a. Menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT;
 - b. Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
 - c. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua;
- (3) Tugas Sekretaris adalah :
 - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Memimpin Sekretariat;
 - c. Menerima tembusan Surat usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural, dan Kenaikan Pangkat tertentu serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun;
 - d. Menyiapkan bahan sidang;
 - e. Mengundang Pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat BAPERJAKAT;
 - f. Menyiapkan pertimbangan BAPERJAKAT untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- (4) Tugas Sekretariat adalah :
 - a. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan kelengkapan/bahan-bahan untuk persiapan sidang BAPERJAKAT;
 - b. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan undangan setiap rencana pelaksanaan sidang BAPERJAKAT;
 - c. Membantu Sekretaris dalam penyelesaian seluruh Administrasi yang dibutuhkan BAPERJAKAT;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 7 Persidangan

- (1) BAPERJAKAT bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai ketentuan;

- (2) Sidang BAPERJAKAT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya dua orang anggota dan Sekretaris;

Pasal 8
Hasil Persidangan

- (1) Pertimbangan BAPERJAKAT disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, yaitu :
- a. Pertimbangan pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan struktural.
 - b. Pertimbangan pemberhentian dari jabatan struktural.
 - c. Pertimbangan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau karena prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
 - d. Pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II;
- (2) Pertimbangan BAPERJAKAT dalam: pengangkatan dalam jabatan struktural sekaligus menetapkan urutan atau ranking dari tiga orang calon yang terpilih;
- (3) Pertimbangan BAPERJAKAT dalam pemindahan dari jabatan struktural harus dijelaskan alasan atau pertimbangan obyektif baik dari segi aspek yuridis dan/atau aspek lainnya.
- (4) Dalam memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun, BAPERJAKAT harus mempertimbangkan aspek kompetensi, kaderisasi dan kesehatan;
- (5) Hasil pertimbangan BAPERJAKAT bersifat rahasia;

BAB IV
PROSEDUR
Pasal 9

Usul Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural

- (1) Badan Kepegawaian Daerah menginventarisir lowongan jabatan struktural yang ada disertai persyaratan lainnya;
- (2) Lowongan formasi jabatan tersebut diinformasikan kepada seluruh pimpinan satuan organisasi eselon II dan III di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, secara hirarki mengajukan calon yang memenuhi syarat guna mengisi lowongan jabatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Ketua BAPERJAKAT u.p. Sekretaris;
- (3) Sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan data calon yang diusulkan untuk diajukan dalam sidang dengan dilampiri :
- a. Daftar Riwayat Hidup Calon;
 - b. Daftar Prestasi Kerja/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam dua tahun terakhir;
- (4) Apabila yang diajukan hanya satu orang calon, maka Sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan data calon lainnya yang memenuhi syarat sehingga yang diajukan untuk dibahas dalam sidang BAPERJAKAT sekurang-kurangnya tiga orang calon;

Pasal 10
Usul Pemindahan Dalam Jabatan Struktural

- (1) Pimpinan Unit Organisasi yang menghendaki adanya mutasi pemindahan jabatan harus mengajukan usul kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah tembusannya disampaikan kepada Ketua BAPERJAKAT u.p. Sekretaris;
- (2) Pelaksanaan sidang dan data yang dipersiapkan dalam persidangan serta penyampaian pertimbangan BAPERJAKAT kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah prosedurnya sama dengan pengangkatan dalam jabatan struktural.

Pasal 11
Usul Pemberhentian dari Jabatan Struktural

- (1) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural yang perlu mendapat pertimbangan BAPERJAKAT adalah pemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipil dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik karena alasan :
 - a. Tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
 - b. Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara satu sampai dengan dua tahun sejak diangkat dalam jabatan;
 - c. Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya khususnya dari aspek moralitas dan etika;
- (2) Tata Cara pengusulan :
 - a. Setiap alasan dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dari jabatan struktural, secara hierarki mengusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah disertai dengan alasan-alasannya, dengan tembusan Ketua BAPERJAKAT u.p. Sekretaris.
 - b. Dalam mempertimbangkan usul pemberhentian tersebut diatas, BAPERJAKAT dapat mendengar penjelasan dari atasan langsungnya, atasan dari atasan langsung, pejabat lain yang dipandang perlu dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - c. BAPERJAKAT segera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada pejabat Pembina Kepegawaian Daerah disertai alasan-alasannya.
 - d. Pertimbangan tersebut berupa :
 - aa. Membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian; atau
 - bb. Tidak membenarkan alasan-alasan untuk pemberhentian.

Pasal 12
Usul Kenaikan Pangkat

- (1) Untuk menjamin obyektivitas pemberian kenaikan pangkat tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil perlu mendapat pertimbangan BAPERJAKAT;
- (2) Kenaikan Pangkat tersebut meliputi :
 - a. Kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, baik yang kurang dari 4 tahun maupun yang 4 tahun atau lebih;
 - b. Kenaikan pangkat karena prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - c. Kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
- (3) Tata Cara Pengusulan :
 - a. Atasan Pegawai Negeri Sipil secara hierarki mengajukan usul Kenaikan Pangkat kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah disertai alasan-alasannya.
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan dan menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan dipertimbangkan Kenaikan Pangkatnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan tembusannya kepada Ketua BAPERJAKAT;
 - c. Berdasarkan usul kenaikan pangkat tersebut BAPERJAKAT mengadakan sidang untuk menilai prestasi dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. BAPERJAKAT segera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah disertai alasan-alasannya;
 - e. Pertimbangan tersebut berupa :
 - aa. Membenarkan alasan-alasan usul kenaikan pangkat; atau
 - bb. Tidak membenarkan alasan-alasan usul kenaikan pangkat;
 - f. Sidang BAPERJAKAT dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat sekurang-kurangnya diadakan dua kali dalam satu tahun yang pelaksanaannya disesuaikan dengan periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 - g. Disamping tugas-tugas tersebut BAPERJAKAT berkedudukan juga sebagai Tim Penilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;

Pasal 13
Perpanjangan Batas Usia Pensiun

- (1) Pada prinsipnya, batas usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun dan bagi yang menduduki jabatan struktural eselon II dapat diperpanjang setiap tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- (2) Perpanjangan batas usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II harus dilakukan secara selektif, antara lain dengan memperhatikan aspek kompetensi, kaderisasi dan aspek kesehatan;
- (3) Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan daftar Pejabat Struktural eselon II lingkup Pemerintah Kota Makassar yang telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mengenai kemungkinan perpanjangan batas usia pensiun, dengan tembusan Ketua BAPERJAKAT;
- (4) Berdasarkan tembusan tersebut BAPERJAKAT memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah disertai dengan alasan-alasannya;
- (5) Perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk eselon II untuk jangka waktu yang paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang lagi;

BAB V
P E N U T U P

Pasal 14

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas BAPERJAKAT Instansi Daerah Pemerintah Kota Makassar dibebankan pada Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar;

Pasal 15


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian;


Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan terdahulu yang mengatur tentang hal yang sama dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak April 2008 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI MAKASSAR
PADA TANGGAL : 08 JULI 2008
WALIKOTA MAKASSAR,

H. H. ARIEF SIRAJUDDIN

Diundang di Makassar
Pada Tanggal : 09 JULI 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
SEKRETARIAT
H. SUPOMO GUNTUR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 13 TAHUN 2008